



P E N E T A P A N

Nomor 136/Pdt.P/2023/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Hak Asuh Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tanggal lahir 02 April 1969 /umur 53, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Ringgit RT. 003 RW. 007, Desa Kembangringgit Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2023 telah mengajukan permohonan Lain-Lain yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 136/Pdt.P/2023/PA.Mr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan XXX adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1989, dan mempunyai seorang anak bernama XXX lahir pada 18 juli 1991 kemudian Pemohon dan XXX bercerai di tahun 1995;
2. Bahwa, XXX dan XXXX adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Januari 2018, dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang baru Kabupaten Bekasi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0029/029/I/2018 tanggal 09 Januari 2018 ;

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah akad nikah XXX dan XXX bertempat tinggal rumah saudara XXX di Kp pulo Murub RT 008 RW 003 Desa Sukawijaya Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi;
4. Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara XXX dan XXX telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul) dan dikaruniai 2 orang anak/keturunan bernama :
 1. XXX tanggal lahir 20 September 2018
 - 2 XXX tanggal lahir 18 Maret 2020;
5. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020 anak Pemohon yang bernama XXX telah meninggal dunia sesuai dengan surat akta kematian No 3216-KM-15122020-0002 tanggal 15 Desember 2020;
6. Bahwa Siska Susilowati binti Nasum Susanto saat ini sudahtidak diketahui tempat dan keberadaanya sesuai dengan surat keterangan Desa No 474.4/176/VII/2022, tanggal 29 Juli 2022;
7. Bahwa Setelah meninggalnya anak Pemohon yang bernama XXX anak yang bernama XXX ikut dan dipelihara oleh Penguggat hingga saat ini;
8. Bahwa Agar mendapatkan kepastian hukum, Pemohon sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan orang yang bernama XXX untuk melengkapi administrasi sekolah, akta kelahiran dan kartu keluarga anak tersebut ;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mojokerto segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Pemohon ;
2. Menetapkan pemeliharaan anak yang lahir dari perkawinan XXX dengan XXX, yang bernama: XXX umur 4 tahun 6 bulan, yang berada dalam pemeliharaan nenek Pemohon

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membenankan kepada Pemohon untuk membayar perkara ini, sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Mojokerto cq Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada Pemohon mengenai konskuensi hukum atas permohonannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini

Bahwa Kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum karena sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 136/Pdt.P/2023/ PA.Mr. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1444 *Hijriyah*, oleh kami MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, MUNAWAR, S.H., M.H. dan M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh FIRMAN ISDIANTARA GANI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUNAWAR, S.H., M.H.
Hakim Anggota

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H.

M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

FIRMAN ISDIANTARA GANI, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4. PNBP	:	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>

Jumlah Rp. 285.000,-

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)